

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat
No. 1 21 Oktober 1967

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
BANDUNG

No. 1 Steno 611/B.II/11/66

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 25 Oktober 1966.
Nomor: 55/Reg/25/B.II/V/66.
Perihal : Penetapan tarip uang retribusi perusahaan-perusahaan
industri beserta uang leges tanda membayar lunas untuk
tahun 1966 dan tahun berikutnya diwilayah Propinsi
Jawa Barat.
Lampiran : 3 (tiga) daftar.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG:

1. Bahwa tarip-tarip uang retribusi untuk perusahaan-perusahaan industri menurut Surat Keputusan kami tanggal 21 Juni 1965 No. 6/Reg/24-D/B. II/V/65 dan tanggal 3 Mei 1966 No. 25/Reg/15D/AF/66. serta uang leges tanda membayar lunas menurut Surat Keputusan kami tanggal 15 Maret 1965 No. 44/B.P.D.A/Sk./65 dan tanggal 3 Mei 1966 No. 27/reg/15 D/AF/66, jauh daripada mencukupi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah cq. Jawatan-jawatan jbs. dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan dan soal-soal administrasinya, hingga dianggap perlu untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan dibidang keuangan dan harga pada waktu ini.

2. Bahwa penyesuaian tarip uang retribusi dan uang leges menurut keadaan dan fakta-fakta yang nyata adalah dalam rangka usaha realisasi kebijaksanaan finansial Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan penghasilan Daerah guna mengimbangi pembiayaan-pembiayaan keperluan perbelanjaan urusan Daerah.

3. Bahwa sesuai dengan ketetapan M.P.R.S.RI. XXIII/M.P.R.S./1966 Bab III, S4' pasal 29, dengan meningkatkan penghasilan Daerah akan memberi kemungkinan-kemungkinan untuk memperkembangkan dan membangun industri serta proyek-proyek pelengkap yang khususnya akan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan industri yang telah ada.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang No. 12 tahun 1957 (L.N. No. 57 tahun 1957) tentang Pemungutan uang leges.
3. Undang-undang Penyaluran
Perusahaan/Bedryfs-reglementerings-ordonanti 1934 (L.N. No. 86 tahun 1938).
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 7 tahun 1957).
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat tgl. 28 Juli 1964 No. 207/Sk/VII/64. jo. tgl. 1 Agustus 1964 No. 210/Sk/VIII/64 tentang delegering wewenang urusan perijinan perusahaan-perusahaan industri dalam bidangnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
6. Surat Kepala Direktorat Perindustrian Rakyat tgl. 19 Pebruari 1965 No. 365/I/KP/65 mengenai penjelasan-penjelasan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat tsb. dalam sub 5 diatas.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi semua keputusan yang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai Penetapan Tarip uang retribusi perusahaan-perusahaan industri dan penetapan uang leges tanda membayar lunas retribusi di Jawa Barat.

KEDUA: a. menetapkan tarip-tarip uang retribusi perusahaan-perusahaan industri dan uang leges tanda membayar lunas retribusi yang baru di Jawa Barat, untuk tahun 1966 dan tahun-tahun berikutnya.

b. besarnya tarip-tarip tms. dalam sub. a, tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.

c. Lampiran I :
Tarip uang retribusi untuk perusahaan-perusahaan industri termasuk wewenang Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Lampiran II :
Tarip uang retribusi untuk perusahaan-perusahaan industri termasuk wewenang Bupati/Walikota jbs.

Lampiran III :
Tarip uang leges khusus bagi perusahaan-perusahaan industri termasuk wewenang Gubernur Propinsi Jawa Barat.

KETIGA : Semua perusahaan-perusahaan industri baik termasuk wewenang Gubernur maupun Bupati/Walikota jbs. wajib membayar uang retribusi berdasarkan tarip-tarip tertera dalam sub kedua ayat c, menurut dan dengan tata cara yang telah ditentukan. Perusahaan-perusahaan industri termaksud ialah :

a. Yang telah mempunyai surat Ijin/lisensi dari Instansi yang berwajib/berwenang.

b. Belum memiliki Surat Ijin dari yang berwenang, akan

tetapi legal dan sah memperoleh persetujuan dari Instansi-instansi yang berwajib/berwenang.

- KEEMPAT : Pengecualian atau pembebasan dari wajib bayar uang retribusi dan uang leges hanya atas persetujuan dari Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- KELIMA :
- a. Tarip-tarip uang retribusi dan uang leges termaksud dalam sub kedua ayat c dihitung untuk selama tahun takwin jbs. sebagian dari tahun itu dihitung satu tahun penuh.
 - b. Uang retribusi dan uang leges harus dibayar lunas dalam tahun jbs. Kelambatan pembayaran dikenakan hukuman denda menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tunggakan-tunggakan atau pembayaran retribusi untuk tahun 1965 yang masih terhutang dikenakan menurut tarip tsb. dalam sub kedua ayat c diatas.
 - c. Pembayaran uang retribusi termasuk salah satu syarat perijinan berdasarkan Undang-undang Penyaluran Perusahaan (B.R.O.) 1934. Bagi mereka yang melalaikan dikenakan hukuman pencabutan Surat Ijinnya atau ditutup perusahaannya.
 - d. Bagi pembayaran-pembayaran uang retribusi yang telah dilakukan untuk tahun 1966 menurut tarip Sk. Gubernur Propinsi Jawa Barat tgl. 3 Mei 1966 No. 25/Reg/15D/AF/66, agar diadakan penagihan kembali kekurangan-kekurangannya berdasarkan Surat Keputusan ini.
- KEENAM :
- a. Pelaksanaan dan administrasi perhitungan, penetapan dan penagihan ditugaskan kepada Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat serta Jawatan Perindustrian Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya jbs. di Jawa Barat.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya Jawatan Perindustrian diwajibkan mengadakan observasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan Instansi-instansi jbs. dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Administratur Finek - Biro Keuangan - Bagian Pajak - Bagian Eksos dan Instansi-instansi yang bersangkutan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya setempat.
- KETUJUH :
- a. Untuk menjamin pemasukan uang retribusi baik bagi penghasilan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat maupun bagi penghasilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan di Jawa Barat, supaya pada waktu-waktu tertentu oleh Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat dengan

menggunakan aparatnya Kepolisian khusus diadakan operasi-operasi dan razia terhadap wajib retribusi.

b. Operasi-operasi dan razia dilakukan dalam rangka penertiban keseluruhannya serta dengan kerja sama antara aparat-aparat Pemerintah yang ada, Perindustrian - Kepolisian - Pajak - B.P.3 - dan lain sebagainya.

c. Guna pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas khusus termaksud Kepala Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat, diluar anggaran keuangannya yang biasa, diberi hak menggunakan sebanyak 10 % (sepuluh prosen) dari seluruh pemasukan uang hasil retribusi perusahaan-perusahaan industri wewenang Daerah Tingkat I dan Daerah-daerah Tingkat II yang diperolehnya.

KEDELAPAN : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan dimuat dalam berita Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 25 Oktober 1966

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT.

ttd.

MASHUDI
May. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Achmad Adnawidjaja
Let. Kol. Inf. Nrp. 11330

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (u.p. Kep. Dir. Otonomi dan Desentralisasi Daerah)
2. Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat di Jakarta.
3. Menteri Perindustrian Ringan dan Tenaga di Jakarta.
4. Ketua DPR-GR Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Kepala Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat di Bandung.
6. Administratur Bidang Finek Sekretari Pemerintahan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
7. Administratur Bidang Pemerintahan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
8. Administratur Bidang Umum Propinsi Jawa Barat di Bandung.
9. Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
10. Kepala Bagian Pajak dan Penghasilan lain Propinsi Jawa Barat di Bandung.
11. Kepala Bagian Eksos Propinsi Jawa Barat di Bandung.

12. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
 13. Para Bupati/Walikota di Jawa Barat.
 14. Para Kepala Jawatan Perindustrian Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
 15. Para Kepala Jawatan Perindustrian Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.
 16. B.P.3. Jawa Barat di Bandung.
- Lampiran dalam bentuk TABEL apabila ingin menampilkan tabel, tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER